



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WA JALI, bertempat tinggal di Desa Napabalaono Kec.Napabalaono Kab.Muna, Sulawesi Tenggara / email nurfaliza67@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rah, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Muna, pada tanggal 24 September 2016;
- Bahwa anak pemohon anak ke- enam dari pasangan suami isteri **La Ode Arfalin** dan **Wa Jali** yang melangsungkan pernikahan di Desa Tangkumaho tanggal 27 Maret 1998;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon **No. 7403-LT_07042018-0006** tertanggal 07 April 2018 tertulis anak pemohon dilahirkan di Muna pada tanggal 24 September 2016 (laki-laki), anak ke- enam Dari pasangan suami isteri **La Ode Arfalin** dan **Wa Jali** Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan **nama anak**, pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis **Gion Argino** Seharusnya **Muhammad Lyonif**;
- Bahwa perbaikan penulisan **nama anak** yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **Muhammad Lyonif**;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki Akta kelahiran anak pemohon tersebut adalah untuk keperluan **Pendidikan**.
- Bahwa perbaikan penulisan **nama anak** yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Raha dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna yang telah mengeluarkan akta kelahiran **No. 7403-LT_07042018-0006** tertanggal 07 April 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **nama anak** pada akta kelahiran **anak pemohon No. 7403-LT_07042018-0006** dari **Gion Argino** menjadi **Muhammad Lyonif**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muna;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP dengan NIK 7403064107820215 An. WA JALI, diberi tanda P-1
2. Fotokopi KTP dengan NIK 7403060107800215 An. LA ODE ARFALIN, diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403060807080483 An. Kepala Keluarga LA ODE ARFALIN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-07042018-0006 An. GION ARGION, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Tamat Belajar TK KARTINI TAMPO Nomor: 04/1/TK KRTN/VI/2023 atas nama Muhamad Yonif tertanggal 10 Juni 2023, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Kesalahan Pada Penulisan Akta Kelahiran Nomor : 474/07/KNB/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Napabalano tertanggal 5 Januari 2024, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/11/II/2000 An. LA ODE ARFALIN dan WA JALI, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nur Faliza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk memohonkan perubahan nama anaknya pada akta kelahiran semula tertulis Gion Argino berubah nama menjadi Muhammad Lyonif;
- Bahwa Gion Argino yang akan berubah nama menjadi Muhammad Lyonif adalah anak dari pasangan La Ode Arfalin dan Wa Jali;
- Bahwa Gion Argino yang akan berubah nama menjadi Muhammad Lyonif saat ini tinggal bersama La Ode Arfalin dan Wa Jali di Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa Gion Argino yang akan berubah nama menjadi Muhammad Lyonif lahir pada September 2016;
- Bahwa Gion Argino yang akan berubah nama menjadi Muhammad Lyonif sudah bersekolah di sekolah dasar;
- Bahwa tujuan berubah nama dari Gion Argino menjadi Muhammad Lyonif adalah untuk keperluan Pendidikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk memohonkan perubahan nama anaknya pada akta kelahiran semula tertulis Gion Argino berubah nama menjadi Muhammad Lyonif;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gion Argino yang akan berubah nama menjadi Muhammad Lyonif adalah anak dari pasangan La Ode Arfalin dan Wa Jali;
- Bahwa Gion Argino yang akan berubah nama menjadi Muhammad Lyonif saat ini tinggal bersama La Ode Arfalin dan Wa Jali di Napabalano Kabupaten Muna;
- Bahwa Gion Argino yang akan berubah nama menjadi Muhammad Lyonif lahir pada September 2016;
- Bahwa Gion Argino yang akan berubah nama menjadi Muhammad Lyonif sudah bersekolah di sekolah dasar;
- Bahwa tujuan berubah nama dari Gion Argino menjadi Muhammad Lyonif adalah untuk keperluan Pendidikan

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon semula Gion Argion menjadi Muhammad Lyonif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nur Faliza dan Saksi Wahyudin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Raha berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, berdasarkan bukti P.1 s/d P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran An. Gion Argion, Surat Keterangan Tamat Belajar TK KARTINI TAMPO Nomor: 04/1/TK KRTN/VI/2023 atas nama Muhamad Yonif tertanggal 10 Juni 2023, Surat Keterangan Kesalahan Pada Penulisan Akta Kelahiran Nomor : 474/07/KNB/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Napabalano tertanggal 5 Januari 2024, dan Kutipan Akta Nikah serta keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi Nur Faliza dan Saksi Wahyudin ternyata Pemohon bertempat tinggal di Desa Napabalaono Kec.Napabalano Kab.Muna;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Muna adalah termasuk yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha, maka Pengadilan Negeri Raha berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi dan Pemohon ditemukan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan La Ode Arfalin pada tanggal 27 Maret 1998 sebagaimana bukti P.7 lahir 6 (enam) orang anak salah satunya Gion Argion sebagaimana bukti P.4 hendak dirubah namanya menjadi Muhammad Lyonif sebagaimana yang tercantum pada bukti P.4;

Menimbang bahwa sebab Pemohon ingin merubah nama anaknya yang bernama Gion Argion menjadi Muhammad Lyonif disebabkan untuk keperluan Pendidikan anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan *Peristiwa Penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”, dan selanjutnya didalam ketentuan pasal 56 ayat 1 dalam undang-undang yang sama disebutkan “*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, dan oleh karena Akta Kelahiran Pemohon yang akan dirubah/diganti, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna dan Pemohon berdomisili di Kabupaten Muna dan penetapan ini dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Raha maka berdasarkan Pasal 102 huruf b UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sehingga dengan demikian perubahan nama dan perubahan tanggal lahir tersebut dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, oleh karena itu setelah Penetapan ini diucapkan, Pemohon agar segera melaporkan adanya perubahan nama dan tanggal lahir agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta dalam akta kelahiran tersebut*” ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 23 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rah



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: "*Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan: Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; Kutipan Akta Catatan Sipil; KK; KTP-el; dan dokumen perjalanan bagi orang asing*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum pemohon Hakim akan memperbaiki susunan kalimat pemohon untuk petitum no. 2, no. 3, dan no. 4;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini harus lah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti nama anak Pemohon yang semula bernama Gion Argion lahir di Muna pada tanggal 24 September 2016 berdasarkan Kutipan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-07042018-0006 tertanggal 7 April 2018 menjadi Muhammad Lyonif;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Pejabat Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., SH., MKn. Hakim Pengadilan Negeri Raha, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Musafati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Musafati

Mohamad Aulia Syifa, S.Pd., S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
3.	Materai	Rp. 10.000,-
4.	Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Leges	Rp. 10.000,-
6.	<u>PNBP Relas Panggilan</u>	<u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah		Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Rah